

**ABSTRAK**  
**PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN**  
**USAHA DALAM MEMUTUS PERSEKONGKOLAN TENDER**  
**PENGADAAN AIR MINUM DI BANDAR LAMPUNG**

OLEH  
ELISA DWIJAYANTI  
NPM. 198010102

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu bentuk upaya melawan hukum yang dilakukan para pelaku usaha untuk menghindari persaingan dengan berbagai cara diluar ketentuan peraturan negara. Pada tahun 2019, KPPU telah menjatuhkan putusan terhadap perkara persekongkolan tender pengadaan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) yang merupakan Proyek Strategis Nasional di Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan KPPU Nomor: 14/KPPU-L/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber dari jenis data yang digunakan ialah data primer wawancara kepada narasumber terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 serta data tersier yang didapatkan dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur. Berdasarkan pembahasan penelitian, kesimpulan yang didapatkan yaitu Dasar Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan terjadinya praktik persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 yang dilakukan PDAM Way Rilau, PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana berlandaskan pada dasar pertimbangan sosiologis proyek pengadaan SPAM di Kota Bandar Lampung tersebut merupakan proyek strategis nasional sehingga merugikan masyarakat untuk memperoleh penyedia air minum yang sehat. Dasar pertimbangan ekonomis, majelis komisi menilai jika ketiga pelaku usaha ini melakukan cara *post bidding* sehingga merugikan pelaku usaha lain dalam persaingan usaha. Dasar pertimbangan yuridis, majelis komisi menilai ketiga pelaku usaha ini terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran yang dapat penulis berikan yaitu para penegak hukum dapat menjadikan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 sebagai dasar terhadap proses penegakan hukum pidana dan Pemerintah Daerah dan Legislatif di Kota Bandar Lampung menjadikan Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2019 ini sebagai referensi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tender lelang proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci : Persekongkolan Tender, *Post Bidding*, KPPU, SPAM Kota Bandar Lampung.